



Kajian Hukum tentang Saksi *A De Charge* Menurut KUHAP

Novianus Naftali Katamona¹, Adensi Timomor², Hendrasari B. R. Rawung³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: novianuskatamona@gmail.com, adensitimomor@unima.ac.id,
hendrasari.rawung@yahoo.com

ABSTRACT: *The main objective of this study is to understand how provisions regarding witness testimony as evidence are regulated in Indonesian Criminal Procedure Law and to examine the extent to which witnesses A De Charge have probative value even though they did not witness, hear, or experience an event directly. This study uses a normative juridical method with a literature review approach. The results of the study show that witnesses A De Charge have the same status as witnesses a charge as valid evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The existence of witnesses A De Charge serves to maintain balance in the evidence process between the public prosecutor and the defendant. In addition, Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 further expands the meaning of witness testimony, whereby such testimony does not have to be based on direct experience, as long as the statement is relevant and has a logical basis of knowledge. Therefore, further clarification is needed in the Criminal Procedure Code regarding the regulation of A De Charge witnesses and the assessment of witness testimony that focuses on the relevance and rationality of the source of knowledge.*

Keywords: *A De Charge Witness, Criminal Procedure Code, Criminal Evidence*

ABSTRAK: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta untuk menelaah sejauh mana saksi *A De Charge* memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi *A De Charge* memiliki kedudukan yang sejajar dengan saksi a charge sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Keberadaan saksi *A De Charge* berfungsi menjaga keseimbangan dalam proses pembuktian antara pihak penuntut umum dan pihak terdakwa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 turut memperluas makna dari keterangan saksi, di mana keterangan tersebut tidak harus didasarkan pada pengalaman langsung, selama pernyataannya relevan serta memiliki dasar pengetahuan yang logis. Oleh karena itu, diperlukan penegasan lebih lanjut dalam KUHAP terkait pengaturan saksi *A De Charge* dan penilaian keterangan saksi yang menitikberatkan pada relevansi serta rasionalitas sumber pengetahuannya.

Kata Kunci : *Saksi A De Charge, KUHAP, Pembuktian Pidana*

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dikenal sebagai KUHAP. Kitab Undang-Undang ini telah berlaku sejak diperkenalkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berkaitan dengan KUHAP.

KUHAP berfungsi sebagai kerangka dasar untuk acara pidana, yang secara cermat menguraikan berbagai proses yang terlibat dalam penyelesaian kasus pidana. Selain itu, KUHAP menekankan perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, memastikan adanya perlindungan hukum selama proses peradilan.

Setiap orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, dapat menghadapi tindakan peradilan. Menurut hukum acara pidana, penentuan bersalah atau

tidaknya terdakwa harus dilakukan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian dakwaan terhadap terdakwa memerlukan alat bukti.

Sebagaimana diutarakan oleh Subekti, proses pembuktian melibatkan upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran tuntutan atau dalil yang diajukan dalam suatu sengketa hukum.

Saksi *A De Charge* merupakan salah satu saksi yang dalam membagikan penjelasan di sidang yang bermaksud memudahkan tersangka serta bisa mengubah desakan beskal dalam mengajukan desakan hukum. Perihal ini dicoba dengan alibi sebab terdakwa berkuasa melaksanakan advokasi pada cema yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seseorang saksi, serta sebab pada biasanya para saksi itu membebaskan terdakwa. Bagi Artikel 117 bagian(1) KUHAP hingga penjelasan terdakwa serta ataupun saksi yang diserahkan pada interogator wajib diserahkan tanpa titik berat dari siapa juga serta ataupun dalam wujud apapun. Sebab terdakwa serta ataupun saksi harus mendapatkan proteksi hak asas.

Begitu juga ditegaskan dalam Artikel 1 bagian 26 KUHAP yang pada dasarnya melaporkan kalau penjelasan saksi merupakan penjelasan yang berasal dari apa yang saksi amati sendiri, dengar sendiri serta saksi natural sendiri. Maksudnya kalau fakta- fakta yang didapat dari penjelasan saksi haruslah berasal dari pribadinya sendiri. Bila berhubungan dengan saksi *A De Charge* pasti timbul kasus sebab saksi memudahkan kerap kali tidak hadapi langsung insiden kejahatan.

Penafsiran saksi dalam Artikel 1 bagian 26 sudah membagikan pemisahan, apalagi melenyapkan peluang untuk terdakwa atau tersangka buat mengajukan saksi yang profitabel ataupun saksi alasan sebab cuma saksi kenyataan yang dapat diajukan selaku saksi profitabel.

Artikel 1 bagian 26 KUHAP ini nampak mempunyai antagonisme kepada hak bawah seseorang terdakwa atau tersangka dalam perihal ini saksi yang memudahkan ataupun *A De Charge* yang ialah saksi yang diajukan oleh tersangka dalam bagan melaksanakan advokasi atas cema yang tertuju pada dirinya. Perihal ini dilandasi oleh determinasi Artikel 65 KUHAP ialah:“ Terdakwa ataupun tersangka berkuasa buat mengusahakan serta mengajukan saksi ataupun seorang yang mempunyai kemampuan spesial untuk membagikan penjelasan yang profitabel untuk dirinya”.

Tidak hanya itu, bawah hukum saksi *A De Charge* pula diatur dalam Artikel 116 bagian (3) KUHAP yang bersuara:“ Dalam pengecekan terdakwa ditanya apakah beliau menginginkan saksi yang bisa profitabel menurutnya serta pada saat terdapat hingga perihal itu dicatat dalam informasi kegiatan”. Oleh sebab itu, ulasan hal saksi *A De Charge* jadi berarti buat dikaji lebih lanjut untuk menguasai perannya dalam sistem pembuktian bagi KUHAP, dan buat menerangkan proteksi hak tersangka dalam mendapatkan kesamarataan yang balance di dalam cara peradilan kejahatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur), tanpa melibatkan informan atau responden. Penelitian yuridis normatif atau doctrinal research berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, kodifikasi, dan sumber hukum lainnya. Metode ini bersifat teoritis dan rasional, menggunakan logika deduktif untuk mengkaji asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Pasal 184 KUHAP telah menyatakan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti meskipun dalam pasal ini tidak dijabarkan keterangan saksi *a charge* atau *A De Charge* namun keduanya termasuk dalam saksi yang merupakan alat bukti yang sah sehingga status kekuatan pembuktian antara saksi *a charge* dan saksi *A De Charge* adalah setara.

Peran dari saksi *A De Charge* akan sesuai pada tujuan apabila:

- 1) Terdakwa dapat diputus bebas apabila saksi *A De Charge* yang dihadirkan memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak berada di tempat kejadian perkara saat terjadi peristiwa pidana;
- 2) Terdakwa dapat diputus ringan apabila saksi memberikan keterangan mengenai kehidupan sosial terdakwa.

Saksi *A De Charge* yang dihadirkan kedudukannya adalah menguntungkan terdakwa dan memberikan kesaksian yang menguntungkan untuk terdakwa sehingga fungsinya membantu terdakwa dalam proses persidangan dalam tahap pembuktian yang masuk dalam alat bukti

Bersumber pada the degree of evidence ataupun daya pembuktian saksi *A De Charge* tidak jauh berlainan dengan saksi *a charge*. Oleh sebab itu, dalam memperkenalkan saksi *A De Charge* pula wajib mencermati sebagian determinasi pokoknya antara lain ialah:

- 1) Berusia ataupun sudah dewasa 15 tahun ataupun sempat berbaur;
- 2) Sehat akal;
- 3) Tidak terdapat ikatan keluarga. Pertalian darah ataupun pernikahan dengan tersangka.

Sebelum memberikan keterangan, saksi *A De Charge* diambil sumpahnya terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan dari saksi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Pengaturan bahwa saksi *A De Charge* juga diambil sumpahnya berdasarkan pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

Saksi *A De Charge* yang dihadirkan oleh terdakwa yang dapat didampingi oleh penasihat hukum memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa. Maksud keterangan yang meringankan dan menguntungkan adalah keterangan yang dapat melemahkan bahkan mematahkan dakwaan dari penuntut umum. Menghadirkan saksi *A De Charge* yang termasuk dalam alat bukti dan dibuktikan dalam persidangan menjadikan peran saksi *A De Charge* sangat penting karena dapat menunjukkan keseimbangan pembuktian antara penuntut umum dengan terdakwa.

KUHAP tidak menerapkan prinsip beban pembuktian terbalik, namun menghadirkan saksi *A De Charge* merupakan bentuk keseimbangan pembuktian dan hak asasi dari seorang terdakwa. Hal tersebut dapat digunakan untuk dapat melihat suatu perkara dari kedua belah pihak yaitu antara penuntut umum dengan terdakwa yang dapat didampingi oleh penasihat hukum. Selama pemeriksaan di persidangan, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama di hadapan hukum termasuk dalam tahap pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan adagium *equality before the law*.

Selama pemeriksaan di pengadilan, penuntut umum dan penasihat hukum dapat memberikan pertanyaan kepada saksi dari masing-masing pihak. Hal itu bertujuan untuk menggali kebenaran dari keterangan saksi *a charge* dan saksi *A De Charge* untuk menunjukkan keseimbangan pembuktian.

Keterangan saksi *a charge* dan keterangan saksi *A De Charge* yang dihadirkan kemudian dikonfrontasikan. Upaya yang dilakukan untuk menguji kebenaran keterangan saksi adalah dikonfrontasikan sehingga dapat kesimpulan dan kebenaran keterangan saksi. Kesimpulan dari konfrontasi tersebut akan menjadi bahan penilaian hakim dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Untuk menilai sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sesuai KUHAP, menurut Ian Dennis terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Kualitas pribadi saksi
- 2) Hal yang diterangkan saksi
- 3) penyebab saksi dapat mengetahui kesaksiannya Merupakan segala sesuatu yang ada penyebabnya dapat diterima akal sehat;
- 4) Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji;
- 5) Hubungan antara isi keterangan saksi dengan saksi dan alat bukti lain.

Prinsip ini berkaitan dengan asas *unus testis nullus testis* agar dapat menentukan kebenaran suatu peristiwa hukum. Sehingga jika hanya ada satu saksi harus berkaitan dengan alat bukti lain.

Bersumber pada penjelasan ketentuan sahnya saksi *A De Charge* bisa berharga, evaluasi kepada saksi *A De Charge* ialah kewajiban dari juri. Juri ialah seseorang orang yang memperoleh kewenangan dari hukum buat memeriksa serta memutuskan sesuatu masalah yang diajukan kepadanya.

Wewenang, independensi serta independensi juri dalam memutuskan masalah pula wajib dilaksanakan dengan kejelian buat menyudahi kalau sudah terjalin sesuatu perbuatan kejahatan, alhasil juri wajib memandang perlengkapan fakta serta benda fakta yang didatangkan, paling utama penjelasan saksi yang dijadikan prioritas dalam antrean perlengkapan fakta yang legal dalam KUHAP. Perihal itu tidak membebaskan juri buat mencermati saksi *A De Charge* pula yang ialah bagian dari pengecekan masalah kejahatan.

Keterangan- keterangan saksi yang lain silih dihubungkan dengan penjelasan yang diserahkan tersangka di sidang serta pula dengan benda fakta yang diajukan di sidang. Bagi Artikel 185 bagian(

2) KUHAP bila penjelasan saksi itu ada ikatan satu dengan yang lain hingga bisa membetulkan terdapatnya sesuatu peristiwa khusus.

Artikel 183 Jo Artikel 193 KUHAP sudah menjamin tegaknya bukti, kesamarataan serta kejelasan hukum dalam menjatuhkan tetapan bersumber pada sistem pembuktian minus menyiratkan bersumber pada 2 perlengkapan fakta yang legal serta agama juri. Atas bawah itu bila majelis hukum beranggapan tersangka bersalah hingga bisa dijatuhi ganjaran.

Bersumber pada penjelasan yang sudah dipaparkan bisa dikenal kalau peran saksi *A De Charge* dengan saksi *a charge* sebanding sebab Artikel 184 KUHAP tidak menjabarkan saksi *a charge* ataupun *a de charge*. Dalam memperkenalkan saksi *A De Charge* mencermati hal- perihal yang relevan dengan masalah sebab buat melemahkan cema dari penggugat biasa yang dibuktikan lewat saksi *a charge*.

B. Kekuatan saksi *A De Charge* Meski Tidak Melihat, Mendengar Atau Merasakan Sendiri

Pasal 65 KUHAP dipaparkan kalau“ Terdakwa ataupun tersangka berkuasa buat mengusahakan serta mengajukan saksi serta ataupun seorang yang mempunyai kemampuan spesial untuk membagikan penjelasan yang profitabel untuk dirinya”.

Tetapan Dewan Konstitusi No 65 atau PUU- VIII atau 2010 yang diputuskan sehabis terdapatnya petisi dari Yusril Ihza Mahendra itu pastinya bawa akibat dalam penafsiran saksi serta penjelasan saksi. Begitu juga dalam amar putusannya, penafsiran saksi serta penjelasan saksi yang terdapat didalam Artikel 1 nilai 26, Artikel 1 nilai 27 KUHAP sudah diklaim berlawanan dengan Hukum serta tidak mempunyai daya hukum mengikat. Ini berarti determinasi itu tidak bisa dijadikan bawah hukum dalam memastikan patokan saksi serta penjelasan saksi.

Dewan Konstitusi tidak membagikan batas yang lumayan nyata hal sepanjang mana angka penjelasan seorang bisa dijadikan selaku saksi. Estimasi juri yang diserahkan oleh badan juri yang menyudahi masalah itu cuma menarangkan kalau angka bukti saksi tidaklah terdapat apakah ia memandang, mengikuti serta hadapi sendiri sesuatu insiden. Tetapi, terdapat pada sepanjang mana relevansi bukti yang diserahkan kepada masalah yang lagi berjalan.

Bagi M. Yahya Harahap mencari relevansi haruslah dibuktikan metode pemeriksaannya pada alas hukum, supaya dalam mencari serta memusatkan penjelasan saksi dalam pengecekan, betul- betul tertuju pada urgensi cocok dengan yang dikehendaki determinasi hukum itu sendiri.

Maksud relevansi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan kesesuaian, bersangkutan paut ataupun bermanfaat dengan cara langsung. Relevansi bila berhubungan dengan pembuktian bagi Munir Fuadi ialah sesuatu perlengkapan fakta dimana pemakaian perlengkapan fakta itu dalam cara majelis hukum lebih besar mungkin hendak bisa membuat kenyataan yang dibuktikan itu jadi lebih nyata dari bila perlengkapan fakta itu tidak dipakai.

Relevansi seorang saksi juga dapat didukung oleh alibi“ pengetahuannya”. Tegasnya wajib

memiliki“ pangkal wawasan” yang masuk akal ataupun masuk ide. Misalnya, saksi katakana memandang sendiri insiden perbuatan kejahatan penganiayaan di rumahnya sewaktu beliau sedang terletak di kantor. Perihal ini bukanlah bisa dibilang selaku bukti yang relevan. Jadi, tiap faktor penjelasan wajib dicoba dengan pangkal wawasan saksi.

Alhasil bisa disimpulkan sehabis terdapatnya Tetap Dewan Konstitusi No 65 atau PUU-VIII atau 2010 itu, determinasi saksi serta penjelasan saksi yang terletak didalam KUHAP sudah diperluas maknanya jadi Penjelasan dari orang yang tidak wajib memandang, mengikuti, ataupun hadapi sesuatu insiden kejahatan selama penjelasan yang diucapkan relevan dengan insiden kejahatan yang lagi berjalan serta menarangkan alibi pengetahuannya.

Saksi *A De Charge* dalam cara sidang mempunyai peran yang serupa dengan saksi a charge. Penjelasan dari saksi *A De Charge* ialah penjelasan yang profitabel tersangka pada dikala sidang. Penjelasan saksi *A De Charge* pula bisa menolong buat mengatakan bukti. Peran ataupun status daya pembuktian dari penjelasan saksi a charge serta *A De Charge* dalam Majelis hukum Tipikor merupakan serupa. Perihal ini bisa diamati dari Artikel 184 KUHAP(1) yang melaporkan kalau penjelasan saksi ialah perlengkapan fakta.

Jadi saksi ialah salah satu peranan masyarakat negeri. Dimana bila dipanggil dengan legal serta pantas buat jadi saksi hingga orang yang berhubungan diharuskan buat muncul serta membagikan bukti bagus saksi a charge ataupun saksi a de charge. Saksi *A De Charge* ialah hak yang diserahkan pada tersangka, tersangka bisa memperkenalkan saksi *A De Charge* dalam sidang Tipikor bila tersangka merasa kalau saksi *A De Charge* itu bisa berikan profit pada tersangka. Saksi *A De Charge* ialah salah satu bagian yang berarti dalam cara pembuktian dalam Majelis hukum Tipikor, disebabkan saksi *A De Charge* bisa menyamakan pembuktian yang sudah didatangkan oleh JPU yang sudah menggugat tersangka.

Peran antara saksi a charge serta *A De Charge* merupakan serupa di dalam sidang, penjelasan antara saksi a charge serta *A De Charge* bisa menolong juri dalam menjatuhkan tetapan pada tersangka. Daya pembuktian saksi *A De Charge* serupa dengan saksi a charge perannya serupa, sebab pada intinya dalam KUHAP sudah diatur kalau penjelasan saksi ialah salah satu perlengkapan fakta yang kokoh bagus itu saksi a charge ataupun saksi a de charge. Peran saksi membebaskan serta memudahkan serupa di depan majelis hukum dalam perihal cara dan hak serta kewajibannya yang diamanatkan melalui hukum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kedudukan saksi *A De Charge* setada dengan saksi a charge karena keduanya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP dan berfungsi menjaga keseimbangan pembuktian antara penuntut umum dan terdakwa.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna keterangan saksi sehingga tidak harus berdasarkan pengalaman langsung, asalkan relevan dan memiliki dasar pengetahuan yang logis terhadap perkara.

B. Saran

1. Perlu adanya penegasan lebih lanjut dalam KUHAP mengenai pengaturan dan batasan saksi *A De Charge* agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
2. Hakim dan aparat penegak hukum sebaiknya menilai keterangan saksi berdasarkan relevansi dan rasionalitas sumber pengetahuannya, bukan semata-mata pada pengalaman langsung saksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barunggam Siregar, “Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi ‘Meringankan’ Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)”, *Jurnal Lex Lata*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Palembang, hlm. 236.
- Hary Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 24.
- Laras Iga Mawarni, *Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi A De Charge dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Png)*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2020, hlm. 32.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 69.
- Tiovary A. Kawengian, “Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, Manado, 2016, hlm. 36.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 144.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 1.